



**PUTUSAN**  
Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.

**مسبيلهم لا محرلا**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara pihak-pihak:

**Maston Saragih bin Motim Saragih**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, beralamat di Jalan Kartini, RT.02, RW.08, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama Cutra Andika, S.H. dan Alben, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada *Law Office CUTRA ANDIKA & Partners* beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Register 29/SK/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Rahmawati binti Ridwan**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, beralamat di Jalan Kartini Nomor 34, RT.02, RW.08, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama M. Sulaiman Saleh, S.H., M.H. dan Abdul Hakim, S.H., Advokat-advokat yang beralamat kantor di Jalan Sirandorung, Gang Setia Nomor 11-A, Rantauprapat, Provinsi Sumatra Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj., tanggal 21 Agustus 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, melangsungkan pernikahan secara syari`at Islam pada tahun 2000 di Bagan Batu, lalu pada tanggal 6 Januari 2007 Pemohon dan Termohon kembali melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 158/23/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah pada tanggal 9 Januari 2007, dimana pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Jalan Kartini No. 34 Bagan Batu, akan tetapi sejak akhir Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kartini-Bagan Batu sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul dan berhubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah (*ba`da dukhul*), dan dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - a. Anggun Sucitra Binti Maston Saragih, Perempuan, berusia 14 tahun;



- b. Andini Dwi Fahira Binti Maston Saragih, Perempuan, berusia 11 tahun;
- c. Vafian Gustora Bin Maston Saragih, Laki-laki, berusia 9 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2002 hingga saat ini, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus, antara lain :
  - a. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah menunjukkan rasa hormatnya kepada Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering memaki-maki Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon selalu mengeluh dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, kondisi tersebut sering memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana pertengkaran tersebut baru mereda apabila Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon;
  - c. Bahwa Termohon tidak peduli dengan Pemohon, dimana Pemohon dan Termohon jarang melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri yang sah, karena Termohon sering menolak untuk berhubungan intim;
  - d. Bahwa Termohon tidak dapat membangun hubungan silaturahmi yang baik dengan keluarga Pemohon;
  - e. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, akan tetapi perceraian tersebut tidak terjadi karena Pemohon berjanji untuk mengubah sikapnya menjadi lebih baik dan akan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Pemohon;



- f. Bahwa akan tetapi ternyata sikap Termohon tidak berubah menjadi lebih baik sebagaimana yang dijanjikannya kepada Pemohon, sehingga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap selalu terjadi perkecokan;
  - g. Bahwa pada bulan Juli 2015 Pemohon meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama, lalu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Kartini-Bagan Batu, dan sejak saat itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
5. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/perkecokan serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun di dalam berumahtangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDEIR :**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi, yang difasilitasi oleh seorang mediator bernama Misdaruddin, S.Ag., tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana laporan tertulis Mediator tersebut, tertanggal 22 September 2015;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, tertanggal 27 Oktober 2015, sebagai berikut:

**I. Dalam Jawaban:**

1. Bahwa, Termohon dengan keras menolak segala dalil yang diajukan Pemohon, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;



2. Bahwa, sama sekali tidak benar kalau Pemohon dan Termohon menikah sebanyak 2 kali, pertama tahun 2000 dan kedua tahun 2007 melalui pegawai pencatat nikah/P3NTR, kutipan akta nikah No.158/23/II/2007 tanggal 6 Januari 2007 ditandatangani KUA Kec. Bagan Sinembah Majemuk.S.Ag tanggal 9 Januari 2007 tapi yang benar adalah perkawinan keduanya dilangsungkan hanya satu kali saja pada tanggal 8 September 2000 yang dilakukan Muhammad Bilal selaku pegawai pencatat nikah di rumah uwak Firman Pane, Jln. Jenderal. Sudirman No.472. Toko Mas Mulia Baganbatu, Kec.Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir.
3. Bahwa, benar tidaknya kutipan akta nikah No.158/23/II/2007 tanggal 6 Januari 2007 yang ditandatangani Majemuk,S.Ag yang didalilkan Pemohon, Termohon tidak mengetahuinya yang jelas perkawinan Pemohon dan Termohon hanya satu kali saja tahun 2000.
4. Bahwa, kutipan akta nikah bukan diserahkan KUA Kecamatan melalui pegawai pencatat nikah setelah ljab kabul, namun baru diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat Pemohon bermaksud mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD. Kab. Rokan Hilir, di Bagan Siapi-api pada periode sebelum tahun 2004 tapi gagal mencapai kursi DPRD tersebut.
5. Bahwa, kebenaran perkawinan Pemohon dan Termohon tahun 2000 dapat dibuktikan dengan akta kelahiran ketiga anak Pemohon dan Termohon yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Riau yaitu:
  - 5.1. **Anak pertama Anggun Sucitra Saragih**, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 15 Agustus 2001, berarti lahir setelah nikah setahun.



- 5.2. **Anak kedua Andini Dwi Fahira Saragih**, umur 11 tahun, lahir pada tanggal 11 Agustus 2004 berarti lahir setelah tiga tahun lahir anak pertama.
- 5.3. **Anak ketiga Vafian Gustora Saragih**, umur 9 tahun, lahir pada tanggal 19 Agustus 2006, berarti lahir setelah 2 tahun lahir anak kedua.
6. Bahwa, tidak benar pekerjaan Pemohon wiraswasta tapi yang benar adalah Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir dan telah disumpah/dilantik pada tanggal 15 September 2004 dan pada saat dilakukan pelantikan Termohon diikuti sertakan Pemohon dalam acara tersebut.
7. Bahwa, tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon, tapi yang benar adalah tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon selama 11 tahun, kemudian pindah kerumah Pemohon dan Termohon setelah membeli rumah tersebut hingga sekarang.
8. Bahwa, keterangan Pemohon sebagaimana didalilkan dan surat permohonan tersebut adalah jelas keterangan palsu sehingga dengan sangat menyesal akan dilaporkan tersendiri secara kasus pidana apabila kasus perdata ini tetap berlanjut dan tidak diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk tidak lagi melanjutkan perkara dan apabila tidak maka akibatnya akan dialami Pemohon sendiri, khususnya berdampak buruk terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa, dalam hidup berumahtangga sebagaimana manusia biasa, pasti adanya perselisihan yang justru saling melengkapi sehingga tidak termasuk unsur dalam Pasal 116 Huruf f KHI menyebutkan suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi



akan hidup rukun dalam rumahtangga, sehingga dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ikrar talak diruang sidang Pengadilan Agama di Ujung Tanjung.

10. Bahwa, seandainya benar maka perbuatan tersebut berawal dari perbuatan Pemohon sendiri dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Baik sebagai pengusaha panglong/kilang papan dan Anggota DPRD penghasilan dari panglong/kilang papan dan Anggota DPRD, semua keuangan diserahkan Pemohon kepada ibunya sebagai kasir, sehingga uang belanja sehari-hari pun harus meminta dari ibu Pemohon dan diberikan ibu Pemohon tapi tidak cukup untuk belanja karena yang makan adalah sebanyak 11 orang, yaitu Pemohon dan Termohon, anak 3 orang, mertua 2 orang, adik Pemohon 1 orang dan 3 orang pekerja panglong/kilang papan.
  - Hubungan badan suami-isteri Termohon selalu melayani tapi alangkah tidak patut dan wajar karena setelah selesai hubungan badan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidur bersama dikamar orang tuanya dan hal ini berkali-kali dilakukan Pemohon tapi Termohon selalu sabar, namun sebagai manusia biasa menganggap seolah-olah Pemohon sebagai lonte yang tidak dibayar.
  - Setelah pindah rumah sendiri yang belum ada kamar sehingga Pemohon Termohon dan ketiga orang anak terpaksa bersama-sama tidur diruang terbuka dimana kalau siang anak-anak belum pergi kesekolah dan pada malam hari anak-anak belum tidur, Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan badan suami-isteri, dan setelah selesai melakukan, Pemohon memberikan kepada Termohon uang



sebesar Rp.100.000,- dan hal ini diungkap Pemohon pada acara mediasi tanggal 22 September 2015 sebagai mediator adalah hakim tunggal dalam pintu tertutup.

11. Bahwa, dengan demikian maka menurut hukum yang harus mengajukan keberatan adalah Termohon dengan mengajukan gugat cerai terhadap Pemohon sebagai Tergugat, karena Pemohon telah melanggar Sighat talaq atau perjanjian yang telah dibaca Pemohon sebelum menandatangani buku nikah.
12. Bahwa, dengan demikian maka tidak beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan ikrar talaq didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui permohonan ini.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara ini, maka mohon Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan kiranya memutuskan perkara ini menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa, untuk menghemat waktu, maka apa yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap telah diulang kembali dalam rekonpensi ini.
2. Bahwa, Penggugat-dc/Tergugat-dr dalam perkara Aquo berkewajiban sebagai berikut :
  - 2.1. Memberi nafkah iddah kepada Pemohon-dr/Termohon-dc uang sebesar **Rp.4.000.000,-** setiap bulannya hingga tenggang waktu iddah selesai berdasarkan bunyi Pasal 149 Huruf b KHI.
  - 2.2. Memberikan mut'ah/kenang-kenangan kepada Penggugat-dr/Tergugat-dc berupa sebuah rumah tempat tinggal,



rumah mana adalah rumah tempat tinggal Pemohon-dr/Termohon-dr sekarang bersama ketiga orang anak hasil nikah Tahun 2000.

2.3. Memberikan biaya hadhonah atau biaya pemeliharaan anak-anak Pasal 149 Huruf a yang belum mencapai umur 21 tahun yaitu:

- **Anggun Sucitra Saragih, (Pr) umur 14 tahun, Pelajar SMP.**
- **Andini Dwi Fahira Saragih, (Pr) umur 11 tahun, Pelajar SD.**
- **Vafian Gustora Saragih, (Ik) umur 9 tahun, Pelajar SD.**

**Masing-masing anak sebesar Rp. 4.000.000,-** dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga anak-anak dewasa dan mandiri berdasarkan Pasal 149 Huruf d KHI dan juga biaya nafkah Pemohon-dr (Rahmawati), **sebesar Rp. 4.000.000,-** dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Menyatakan anak-anak Pemohon-dc dan Pemohon-dr yang masih dibawah umur yaitu:

- 3.1. **Anggun Sucitra Saragih, (Pr)** Umur 14 tahun, lahir tanggal 15 Agustus 2001 dibaganbatu.
- 3.2. **Andini Dwi Fahira Saragih, (Pr)** Umur 11 tahun, lahir tanggal 11 Agustus 2004 di baganbatu dan
- 3.3. **Vafian Gustora Saragih, (Ik)** Umur 9 tahun, lahir tanggal 19 Agustus 2006 di Baganbatu, dibawah asuhan ibunya (Penggugat-dr) sampai dewasa dan mandiri.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam rekonpensi ini, maka mohon Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan kiranya memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.*

*Halaman 9 dari 59*



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-dr/Termohon-dc untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat-dc/Tergugat-dr dalam perkara Aquo berkewajiban sebagai berikut :
  - 2.1. Memberi nafkah iddah kepada Pemohon-dr/Termohon-dc uang sebesar **Rp.4.000.000,-** setiap bulannya hingga tenggang waktu iddah selesai berdasarkan bunyi Pasal 149 huruf b KHI.
  - 2.2. Memberikan Mut'ah/kenang-kenangan kepada Penggugat-dr/Tergugat-dc berupa sebuah rumah tempat tinggal, rumah mana adalah rumah tempat tinggal, Pemohon-dr/Termohon-dr sekarang bersama ketiga orang anak hasil nikah tahun 2000.
  - 2.3. Memberikan biaya Hadhonah atau biaya pemeliharaan anak-anak Pasal 149 huruf a yang belum mencapai umur 21 tahun yaitu:
    - **Anggun Sucitra Saragih, (Pr) umur 14 tahun, Pelajar SMP.**
    - **Andini Dwi Fahira Saragih, (Pr) umur 11 tahun, Pelajar SD.**
    - **Vafian Gustora Saragih, (Ik) umur 9 tahun, Pelajar SD.****Masing-masing anak sebesar Rp. 4.000.000,-** dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga anak-anak dewasa dan mandiri berdasarkan Pasal 149 huruf d KHI dan juga biaya nafkah Pemohon-dr (Rahmawati), **sebesar Rp. 4.000.000,-** setiap bulan dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan anak-anak Pemohon-dc dan Pemohon-dr yang masih dibawah umur yaitu :
  - 3.1. **Anggun Sucitra Saragih (Pr)**, umur 14 tahun, lahir tanggal 15 Agustus 2001 di Baganbatu.



- 3.2. **Andini Dwi Fahira Saragih (Pr)**, umur 11 tahun, lahir tanggal 11 Agustus 2004 di Baganbatu dan
- 3.3. **Vafian Gustora Saragih (Ik)**, umur 9 tahun, lahir tanggal 19 Agustus 2006 di Baganbatu, dibawah asuhan ibunya (Penggugat-dr) sampai dewasa dan mandiri.
4. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon-dr adalah sah dan berharga.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon-dr.

**SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon dengan satu putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara tertulis, tertanggal 03 November 2015, sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa terlebih dahulu Pemohon membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dibawah ini, Pemohon juga tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula yang telah dibacakan dihadapan persidangan pada tanggal 6 Oktober 2015, oleh karenanya terhadap jawaban Termohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa didalam nota jawabannya Termohon telah memberikan pengakuan bulat dan murni terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama : (a). Anggun Sucitra Binti Maston Saragih, Perempuan, berusia 14 tahun, (b). Andini Dwi Fahira Binti Maston Saragih, Perempuan, berusia 11 tahun, dan (c). Vafian



Gustora Bin Maston Saragih, Laki-laki, berusia 9 tahun; (*vide jawaban Termohon pada poin 5 halaman 2*);

Bahwa dengan adanya pengakuan bulat dan murni dari Termohon tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) serta menentukan (*belissende*) terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut (*vide Pasal 1925 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dengan kaidah hukum "Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaidah hukum "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut"*);

Bahwa dengan demikian menurut hukum pembuktian, Pemohon tidak lagi dibebani pembuktian atas dalil permohonan pada posita poin 3 tersebut;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 2, 3, 4 dan 8, bersama ini Pemohon mengklarifikasi bahwa benar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 8 September 2000 di rumah Bapak Firman Pane di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilaksanakan oleh Bapak H. Ahmad Bilal selaku PPN/P3NTR pada KUA Kecamatan Bagan Sinembah, akan tetapi buku nikahnya tidak diserahkan kepada Pemohon dan Termohon seketika itu juga, lalu pada tahun 2007 Pemohon menuntut keadilan dengan mempertanyakan tentang buku nikah tersebut kepada KUA Kecamatan Bagan Sinembah, hingga akhirnya diterbitkanlah Kutipan Akta Nikah No. 158/23/II/2007



tertanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bagan Sinembah;

Bahwa Pemohon mengurus buku nikah tersebut dengan sepengetahuan Termohon, dan setelah buku nikah tersebut diterbitkan, Pemohon juga langsung menyerahkannya kepada Termohon pada tahun 2007 itu juga, yaitu sebelum Pemohon menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum tahun 2009 (bukan tahun 2004 sebagaimana dalil jawaban Termohon), akan tetapi Pemohon tidak terpilih;

Bahwa Pemohon bersama-sama dengan Termohon telah menggunakan buku nikah tersebut untuk kepentingan perkara permohonan pencatatan kelahiran yang terlambat bagi anak-anak Pemohon dan Termohon di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2013;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut adalah keliru dan menyesatkan, sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 6, bersama ini Pemohon mengklarifikasi bahwa benar pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta yaitu sebagai Pengusaha Panglong, dan pada identitas kependudukan Pemohon dengan jelas dicantumkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta, lalu dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Pemohon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan telah diambil sumpah/dilantik pada tanggal 15 September 2014, kemudian dalam perkembangannya pada tanggal 26 Oktober 2015 Pemohon memperbaharui kartu identitas kependudukan Pemohon dengan mencantumkan pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut adalah keliru dan menyesatkan, sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan;



5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 9, Pemohon dengan tegas membantah dan menolaknya, karena jelas dan terang dalam perkawinan Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan/percekcokan (*syiqaq*) yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun didalam berumah tangga, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menurut hukum untuk mengajukan permohonan talak *a quo* (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115, Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya terhadap dalil jawaban Termohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta yang Pemohon kemukakan pada posita permohonan poin 4 tersebut serta didukung dengan fakta hukum yang nantinya akan Pemohon buktikan dihadapan persidangan, maka sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan Pemohon dengan Termohon kecuali meminta kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut dengan jalan perceraian (*ic.* permohonan izin menjatuhkan talak). Hal ini disebabkan perkawinan tidak lagi dapat ditegakkan dan sebaliknya justru menimbulkan berbagai kesulitan, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*addharuratu tuzalu*" yakni "kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan", dalil ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 109 K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dengan kaidah hukum "Karena cekcok dan pertengkaran antara suami istri



sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, lagi pula pihak keluarga sudah didengar", jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 10, Pemohon dengan tegas membantah dan menolaknya, Pemohon juga mengklarifikasinya bahwa sejak Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Panglong hingga Pemohon terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang diambil sumpah dan dilantik pada tanggal 15 September 2014, Pemohon telah memberikan nafkah yang layak dan patut kepada Termohon dan juga anak-anak Pemohon dan Termohon dengan perincian sebagai berikut : Belanja bulanan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah, belanja harian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), belanja mingguan berkisar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah, diluar kebutuhan biaya sekolah anak-anak, akan tetapi Termohon masih tetap meminta biaya tambahan kepada Pemohon. Kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus hingga didaftarkannya permohonan talak *a quo* pada tanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa sejak Pemohon mendaftarkan permohonan talak *a quo* hingga saat ini, Pemohon hanya memberikan memberikan nafkah yang layak dan patut kepada Termohon dan juga anak-anak Pemohon dan Termohon dengan perincian sebagai berikut : Belanja mingguan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), diluar kebutuhan biaya sekolah dan jajan anak-anak, akan tetapi Termohon juga masih tetap meminta biaya tambahan kepada Pemohon;

Bahwa selain daripada itu, dalam setiap kali melakukan hubungan intim Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon berkisar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika Pemohon tidak memberikan uang tersebut kepada



Termohon, maka Termohon tidak bersedia untuk diajak berhubungan intim;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut adalah keliru dan tidak faktual, sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa dengan adanya dalil yang dikemukakan Termohon pada poin 10 tersebut, semakin menunjukkan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena selalu dilanda perselisihan/percekcokan (*syiqaq*) yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun didalam berumah tangga, dengan demikian sekali lagi telah cukup alasan bagi Pemohon menurut hukum untuk mengajukan permohonan talak *a quo* (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”);
8. Bahwa terhadap jawaban Termohon untuk selain dan selebihnya yang tidak Pemohon tanggapi secara khusus, Pemohon dengan tegas membantah dan menolaknya, oleh karenanya terhadap dalil jawaban Termohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kemukakan dalam perkara konvensi *a quo* mohon dianggap terulang kembali secara utuh dan sempurna dalam jawaban atas gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan rekonvensi *a quo* sifatnya asesor dengan permohonan konvensi, karena materi gugatan rekonvensi *a quo* adalah hak-hak yang timbul akibat terjadinya perceraian, sehingga dengan diajukannya



- gugatan reconvensi *a quo* oleh Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi telah menunjukkan serta dapat menjadi suatu persangkaan hukum bahwa Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi telah setuju untuk bercerai dengan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi kemukakan dalam perkara konvensi *a quo* menunjukkan bahwa Tergugat Reconvensi adalah seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya, sehingga dengan demikian Tergugat Reconvensi diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz sehingga berkonsekuensi yuridis Penggugat Reconvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut`ah dari Tergugat Reconvensi (*vide* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);
  4. Bahwa kendatipun demikian, dengan berdasarkan pada keputusan dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Reconvensi bersedia untuk memberikan nafkah iddah dan mut`ah kepada Penggugat Reconvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Reconvensi;

Bahwa seusai lebaran idul fitri tahun 2015, Tergugat Reconvensi tidak lagi menjalankan pekerjaan sebagai Pengusaha Panglong, sehingga sumber penghasilan Tergugat Reconvensi hanya dari gaji sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa gaji Tergugat Reconvensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan, dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % atau Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dipotong iuran partai politik pengusung (PDI Perjuangan) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong lagi dengan pembayaran hutang Tergugat Reconvensi bersama-sama dengan Penggugat Reconvensi di bank untuk kepentingan pen-caleg-an pada tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga sisa gaji Tergugat Reconvensi



perbulan hanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan kondisi demikian, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Bahwa terhadap ketiga orang anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan jika ketiga orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghambat atau mempersulit akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berjalan-jalan, bermain serta tidur bersama anak-anak tersebut setiap saat jika Tergugat Rekonvensi dan atau anak-anak tersebut menginginkannya;
6. Bahwa terhadap biaya nafkah atas ketiga orang anak tersebut, dengan berdasarkan pada kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikannya melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum, diluar biaya pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ujung;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain :

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut`ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anggun Sucitra Binti Maston Saragih, Andini Dwi Fahira Binti Maston Saragih dan Vafian Gustora Bin Maston Saragih, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghambat atau mempersulit akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berjalan-jalan, bermain serta tidur bersama anak-anak tersebut setiap saat jika Tergugat Rekonvensi dan atau anak-anak tersebut menginginkannya;
  4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anggun Sucitra Binti Maston Saragih, Andini Dwi Fahira Binti Maston Saragih dan Vafian Gustora Bin Maston Saragih, melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak terhitung sejak perkara ini



mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa terlebih dahulu Pemohon membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dibawah ini, Pemohon juga tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula yang telah dibacakan dihadapan persidangan pada tanggal 6 Oktober 2015, oleh karenanya terhadap jawaban Termohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa didalam nota jawabannya Termohon telah memberikan pengakuan bulat dan murni terhadap posita permohonan Pemohon pada poin 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama : (a). Anggun Sucitra Binti Maston Saragih, Perempuan, berusia 14 tahun, (b). Andini Dwi Fahira Binti Maston Saragih, Perempuan, berusia 11 tahun, dan (c). Vafian Gustora Bin Maston Saragih, Laki-laki, berusia 9 tahun; (*vide* jawaban Termohon pada poin 5 halaman 2);

Bahwa dengan adanya pengakuan bulat dan murni dari Termohon tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) serta menentukan (*belissende*) terhadap



dalil-dalil yang diakui tersebut (*vide* Pasal 1925 KUHPerdara *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dengan kaidah hukum “*Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti*” *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaidah hukum “*Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut*”);

Bahwa dengan demikian menurut hukum pembuktian, Pemohon tidak lagi dibebani pembuktian atas dalil permohonan pada posita poin 3 tersebut;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 2, 3, 4 dan 8, bersama ini Pemohon mengklarifikasi bahwa benar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 8 September 2000 di rumah Bapak Firman Pane di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilaksanakan oleh Bapak H. Ahmad Bilal selaku PPN/P3NTR pada KUA Kecamatan Bagan Sinembah, akan tetapi buku nikahnya tidak diserahkan kepada Pemohon dan Termohon seketika itu juga, lalu pada tahun 2007 Pemohon menuntut keadilan dengan mempertanyakan tentang buku nikah tersebut kepada KUA Kecamatan Bagan Sinembah, hingga akhirnya diterbitkanlah Kutipan Akta Nikah No. 158/23/III/2007 tertanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bagan Sinembah;

Bahwa Pemohon mengurus buku nikah tersebut dengan sepengetahuan Termohon, dan setelah buku nikah tersebut diterbitkan, Pemohon juga langsung menyerahkannya kepada Termohon pada tahun 2007 itu juga, yaitu sebelum Pemohon menjadi calon legislatif



DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum tahun 2009 (bukan tahun 2004 sebagaimana dalil jawaban Termohon), akan tetapi Pemohon tidak terpilih;

Bahwa Pemohon bersama-sama dengan Termohon telah menggunakan buku nikah tersebut untuk kepentingan perkara permohonan pencatatan kelahiran yang terlambat bagi anak-anak Pemohon dan Termohon di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2013;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut adalah keliru dan menyesatkan, sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 6, bersama ini Pemohon mengklarifikasi bahwa benar pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta yaitu sebagai Pengusaha Panglong, dan pada identitas kependudukan Pemohon dengan jelas dicantumkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta, lalu dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Pemohon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan telah diambil sumpah/dilantik pada tanggal 15 September 2014, kemudian dalam perkembangannya pada tanggal 26 Oktober 2015 Pemohon memperbaharui kartu identitas kependudukan Pemohon dengan mencantumkan pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut adalah keliru dan menyesatkan, sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 9, Pemohon dengan tegas membantah dan menolaknya, karena jelas dan terang dalam perkawinan Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan/percekcokan (*syiqaq*) yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun didalam rumah tangga, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon



menurut hukum untuk mengajukan permohonan talak *a quo* (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115, Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya terhadap dalil jawaban Termohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta yang Pemohon kemukakan pada posita permohonan poin 4 tersebut serta didukung dengan fakta hukum yang nantinya akan Pemohon buktikan dihadapan persidangan, maka sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan Pemohon dengan Termohon kecuali meminta kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut dengan jalan perceraian (*ic.* permohonan izin menjatuhkan talak). Hal ini disebabkan perkawinan tidak lagi dapat ditegakkan dan sebaliknya justru menimbulkan berbagai kesulitan, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*addharuratu tuzalu*" yakni "kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan", dalil ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 109 K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dengan kaidah hukum "Karena cekcok dan pertengkaran antara suami istri sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, lagi pula pihak keluarga sudah didengar", jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 10, Pemohon dengan tegas membantah dan menolaknya, Pemohon juga mengklarifikasinya bahwa sejak Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Panglong hingga



Pemohon terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang diambil sumpah dan dilantik pada tanggal 15 September 2014, Pemohon telah memberikan nafkah yang layak dan patut kepada Termohon dan juga anak-anak Pemohon dan Termohon dengan perincian sebagai berikut : Belanja bulanan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah, belanja harian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), belanja mingguan berkisar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah, diluar kebutuhan biaya sekolah anak-anak, akan tetapi Termohon masih tetap meminta biaya tambahan kepada Pemohon. Kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus hingga didaftarkan permohonan talak *a quo* pada tanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa sejak Pemohon mendaftarkan permohonan talak *a quo* hingga saat ini, Pemohon hanya memberikan nafkah yang layak dan patut kepada Termohon dan juga anak-anak Pemohon dan Termohon dengan perincian sebagai berikut : Belanja mingguan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), diluar kebutuhan biaya sekolah dan jajan anak-anak, akan tetapi Termohon juga masih tetap meminta biaya tambahan kepada Pemohon;

Bahwa selain daripada itu, dalam setiap kali melakukan hubungan intim Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon berkisar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika Pemohon tidak memberikan uang tersebut kepada Termohon, maka Termohon tidak bersedia untuk diajak berhubungan intim;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut adalah keliru dan tidak faktual, sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa dengan adanya dalil yang dikemukakan Termohon pada poin 10 tersebut, semakin menunjukkan bahwa hubungan perkawinan



- Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena selalu dilanda perselisihan/percekcokan (*syiqaq*) yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun didalam berumah tangga, dengan demikian sekali lagi telah cukup alasan bagi Pemohon menurut hukum untuk mengajukan permohonan talak *a quo* (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”);
8. Bahwa terhadap jawaban Termohon untuk selain dan selebihnya yang tidak Pemohon tanggapi secara khusus, Pemohon dengan tegas membantah dan menolaknya, oleh karenanya terhadap dalil jawaban Termohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kemukakan dalam perkara konvensi *a quo* mohon dianggap terulang kembali secara utuh dan sempurna dalam jawaban atas gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan rekonvensi *a quo* sifatnya asesor dengan permohonan konvensi, karena materi gugatan rekonvensi *a quo* adalah hak-hak yang timbul akibat terjadinya perceraian, sehingga dengan diajukannya gugatan rekonvensi *a quo* oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menunjukkan serta dapat menjadi suatu persangkaan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah setuju untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kemukakan dalam perkara konvensi *a quo* menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang istri



yang tidak patuh kepada suaminya, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz sehingga berkonsekuensi yuridis Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut`ah dari Tergugat Rekonvensi (*vide* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa kendatipun demikian, dengan berdasarkan pada keputusan dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan nafkah iddah dan mut`ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa se usai lebaran idul fitri tahun 2015, Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan pekerjaan sebagai Pengusaha Panglong, sehingga sumber penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya dari gaji sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan, dipotong pajak penghasilan sebesar 15 % atau Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dipotong iuran partai politik pengusung (PDI Perjuangan) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipotong lagi dengan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi di bank untuk kepentingan pen-caleg-an pada tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi perbulan hanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan kondisi demikian, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, dan mut`ah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



5. Bahwa terhadap ketiga orang anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan jika ketiga orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghambat atau mempersulit akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berjalan-jalan, bermain serta tidur bersama anak-anak tersebut setiap saat jika Tergugat Rekonvensi dan atau anak-anak tersebut menginginkannya;
6. Bahwa terhadap biaya nafkah atas ketiga orang anak tersebut, dengan berdasarkan pada kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan nafkahnya melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum, diluar biaya pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ujung;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain :

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut`ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anggun Sucitra Binti Maston Saragih, Andini Dwi Fahira Binti Maston Saragih dan Vafian Gustora Bin Maston Saragih, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghambat atau mempersulit akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berjalan-jalan, bermain serta tidur bersama anak-anak tersebut setiap saat jika Tergugat Rekonvensi dan atau anak-anak tersebut menginginkannya;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anggun Sucitra Binti Maston Saragih, Andini Dwi Fahira Binti Maston Saragih dan Vafian Gustora Bin Maston Saragih, melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 28 dari 59



SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 17 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban atas permohonan Pemohon semula dan menolak dengan keras segala dalil replik yang diajukan Pemohon, kecuali diakui secara tegas dalam duplik ini.
2. Bahwa, benar Termohon mengakui dalil replik Pemohon pada No.2 dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, Pasal 1925 KUHPerdara Jo Yurisprudensi MARI No.496.K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 Jo Yurisprudensi MARI No.858.K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971.
3. Bahwa, ternyata Pemohon telah mengakui kesalahannya mengatakan perkawinan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, dimana perkawinan pertama dilangsungkan secara Islam pada tahun 2000, lalu pada tanggal 6 Januari 2007 Pemohon dan Termohon kembali melakukan pernikahan dihadapan P3.NTR pada KUA Kecamatan Bagan Sinembah tanggal 9 Januari 2007, pengakuan mana tercantum pada poin No.3 replik yang diajukan Pemohon.
4. Bahwa, dengan adanya pengakuan tersebut maka sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi namun persoalannya lebih jelas dan terang, akan dibuktikan baik melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat Authentik berupa akta kelahiran

Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 29 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



ketiga anak Pemohon dan Termohon sebagaimana telah tercantum dalam poin No. 2, 3 rekonpensi Jo dalam jawaban No.5

5. Bahwa, dalil-dalil replik yang diajukan Pemohon sebagaimana telah tercantum dalam poin No. 4 harus ditolak karena pada saat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 21 Agustus 2015 Pemohon telah dilantik dan disumpah tanggal 15 September 2014 menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat itu telah mendapat gaji/honor dari Anggota DPRD Rokan Hilir yang justru oleh karenanya maka pekerjaan Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, tidak perlu melihat apakah pekerjaan Pemohon yang tercantum dalam KTP yang dimilikinya.
6. Bahwa, sama sekali tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berama di Jln.Kartini No.34 Baganbatu, tapi yang benar tinggal dirumah orarantua Pemohon selama 11 tahun di Jln. Kartini RT.002/RW.008. Kelurahan Baganbatu, kemudian setelah beli rumah di Jln.Kartini No.34 Baganbatu, baru Pemohon dan Termohon bersama tiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut, dan tanpa diketahui sebab musabab Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama tiga orang anak Pemohon dan Termohon selanjutnya mengajukan permohonan Ikrar talaq ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, hal mana jelas-jelas Pemohon telah mengingkari janji/sighat talak yang telah diucapkan setelah Ijab Kabul dilakukan dihadapan baik saksi dalam ijab Kabul maupun saksi-saksi yang hadir dalam acara pernikahan tersebut, sehingga yang harus mengajukan keberatan adalah Rahmawati yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan bukan Maston yang mengajukan



gugat cerai untuk meminta izin untuk mengucapkan Ikrar talaq terhadap Rahmawati didepan sidang pengadilan.

7. Bahwa, keterangan palsu yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut pada tiga poin tersebut diatas maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali akan dilaporkan secara pidana ke Polsek Bagan Sinembah yang justru sangat merugikan kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dan kehidupan masa depan anak-anak.
8. Bahwa, anak-anak pemohon dan Termohon sebanyak tiga orang putra/putri yaitu:
  - **Anggun Sucitra Saragih**, Umur 14 Tahun, Pelajar SMP, Lahir tanggal 15 Agustus 2011 setahun setelah nikah tahun 2000.
  - **Andini Dwi Fahira Saragih**, Umur 11 Tahun, Pelajar SD, lahir tanggal 11 Agustus 2004, lahir 3 tahun setelah nikah Tahun 2000.
  - **Vafian Gutora Saragih**, Umur 9 tahun, Pelajar SD, lahir tanggal 19 Agustus 2006, lahir 2 tahun setelah lahir Andini Dwi Fahira Saragih.
9. Bahwa, Pemohon tetap pada jawaban pada poin No.9 dan 10 dan menolak dengan keras atas dalil replik Pemohon.
10. Bahwa, dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Ikrar talaq didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam duplik atas replik Pemohon, maka mohon Pengadilan Agama Ujung Tanjung menolak permohonan Pemohon untutuk seluruhnya, ATAU setidaknya permohonan Pemohona tidak dapat diterima.



## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, untuk menghemat waktu, maka apa yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap telah diulang kembali dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa, Pemohon-dc/Tergugat-dr sangat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Termohon-dc/Penggugat-dr bersama tiga orang anak Pemohon-dc/Penggugat-dr sebagai berikut :
  - 2.1. Memberi nafkah Iddah kepada Penggugat-dr sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulan, kendatipun pihak Tergugat-dr berkehendak hanya memberikan sejumlah Rp.1.500.000,- dengan alasan biaya hidup sekarang sangat berat, landasan Pasal 149 huruf b KHI.
  - 2.2. Memberikan Mut'ah kepada Termohon-dr/Penggugat-dr dalam bentuk sebuah rumah sebagai tempat tinggal Penggugat-dr dan tiga orang anak Pemohon-dc dan Penggugat-dr, rumah mana yang ditempati Penggugat-dr bersama tiga orang anak tersebut dari hasil perkawinan tahun 2000 kendatipun Tergugat-dr hanya memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-
  - 2.3. Memberikan biaya hadhonah atau biaya pemeliharaan tiga orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Penggugat-dr tahun 2000 yang masih dibawah umur, yaitu :
    1. Anggun Sucitra Saragih (Pr), Umur 14 Tahun, Pelajar SMP.
    2. Andini Dwi Fahira Saragih. (Pr), Umur 11 Tahun, Pelajar SD dan
    3. Vafian Gustora Saragih, (lk) Umur 9 Tahun, Pelajar SD, masing-masing anak Rp.4.000.000,- setiap bulan dihitung sejak permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung bulan Agustus 2015 hingga putusan dilaksanakan



sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun dan mandiri, dengan alasan anak-anak tersebut akan memasuki pendidikan yang lebih tinggi yang tentunya memerlukan biaya yang tinggi pula karena pihak Tergugat-dr hanya memberikan Rp.1.000.000,- untuk setiap orang anak pada setiap bulannya Pasal 149 huruf d KHI dan biaya nafkah Penggugat-dr setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan cerai berkekuatan hukum tetap, dimana nafkah Penggugat-dr ini tidak dibantah Tergugat-dr berarti mengakuinya.

3. Bahwa, alasan-alasan Pemohon-dc/Tergugat-dr menyatakan penghasilan dari Anggota DPRD setiap bulannya banyak yang dipotong memang benar diakui, tapi penghasilan tersebut merupakan gaji pokok, tapi penghasilan lainnya lebih besar adalah hasil tunjangan kerja/reses, hasil dari rapat-rapat dan hasil dari kegiatan lainnya sehingga apa yang diwajibkan Tergugat-dr kepada Penggugat-dr bersama ketiga orang anak mereka dapat dipenuhi.
4. Bahwa, menurut hukum anak masih dibawah umur diasuh oleh ibunya, sehingga oleh karenanya mohon ketiga orang anak Pemohon-dc dan Penggugat-dr dinyatakan dibawah asuhan Penggugat-dr.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan menjatuhkan putusan perkara Aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-dr (dalam rekonsensi) untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Pemohon-dc/Tergugat-dr berkewajiban terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Penggugat-dr dan Penggugat-dr sendiri sebagai berikut :
  - 2.1. Memberi nafkah Iddah kepada Penggugat-dr sebesar Rp. Rp.4.000.000,- setiap bulannya dihitung sejak putusan dilaksanakan hingga Iddah selesai.
  - 2.2. Membayar biaya nafkah Penggugat-dr setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan sejak putusan dilaksanakan hingga Iddah selesai.
  - 2.3. Memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat-dr sebuah rumah tempat tinggal bersama anak-anak Penggugat-dr dan Tergugat-dr, rumah mana ditempati Penggugat-dr bersama ketiga orang anak sekarang.
  - 2.4. Memberikan biaya hadhonah atau biaya pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa Umur 21 Tahun dan mandiri dihitung sejak bulan Agustus 2015 sebagai berikut :
    - **Anggun Sucitra Saragih (Pr)**, Umur 14 Tahun, Pelajar SMP.
    - **Andini Dwi Fahira Saragih (Pr)**, Umur 9 Tahun, Pelajar SD.
    - **Vafian Gustora Saragih, (Ik)**, Umur 9 Tahun, Pelajar SD.Masing-masing anak-anak Rp. 4.000.000,- setiap bulan, dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga anak-anak dewasa dan mandiri.
3. Menyatakan anak-anak tersebut dibawah asuhan ibunya (Penggugat-dr).
4. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat-dr adalah sah dan berharga.
5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat-dr.



## SUBSIDER

-Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon dengan suatu putusan yang seadil-adilnya.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban atas permohonan Pemohon semula dan menolak dengan keras segala dalil replik yang diajukan Pemohon, kecuali diakui secara tegas dalam duplik ini.
2. Bahwa, benar Termohon mengakui dalil replik Pemohon pada No.2 dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, Pasal 1925 KUHPerdata Jo Yurisprudensi MARI No.496.K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 Jo Yurisprudensi MARI No.858.K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971.
  - 2.1. Bahwa, ternyata Pemohon telah mengakui kesalahannya mengatakan perkawinan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, dimana perkawinan pertama dilangsungkan secara Islam pada tahun 2000, lalu pada tanggal 6 Januari 2007 Pemohon dan Termohon kembali melakukan pernikahan dihadapan P3.NTR pada KUA Kecamatan Bagan Sinembah tanggal 9 Januari 2007, pengakuan mana tercantum pada poin No.3 replik yang diajukan Pemohon.
  - 2.2. Bahwa, dengan adanya pengakuan tersebut maka sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi namun persoalannya lebih jelas dan terang, akan dibuktikan baik melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat Authentik berupa akta kelahiran ketiga anak Pemohon dan Termohon sebagaimana telah tercantum dalam poin No. 2, 3 rekonpensi Jo dalam jawaban No.5



- 2.3. Bahwa, dalil-dalil replik yang diajukan Pemohon sebagaimana telah tercantum dalam poin No. 4 harus ditolak karena pada saat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 21 Agustus 2015 Pemohon telah dilantik dan disumpah tanggal 15 September 2014 menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat itu telah mendapat gaji/honor dari Anggota DPRD Rokan Hilir yang justru oleh karenanya maka pekerjaan Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, tidak perlu melihat apakah pekerjaan Pemohon yang tercantum dalam KTP yang dimilikinya.
- 2.4. Bahwa, sama sekali tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jln.Kartini No.34 Baganbatu, tapi yang benar tinggal dirumah orarantua Pemohon selama 11 tahun di Jln. Kartini RT.002/RW.008. Kelurahan Baganbatu, kemudian setelah beli rumah di Jln.Kartini No.34 Baganbatu, baru Pemohon dan Termohon bersama tiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut, dan tanpa diketahui sebab musabab Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama tiga orang anak Pemohon dan Termohon selanjutnya mengajukan permohonan Ikrar talaq ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, hal mana jelas-jelas Pemohon telah mengingkari janji/sighat talak yang telah diucapkan setelah Ijab Kabul dilakukan dihadapan baik saksi dalam ijab Kabul maupun saksi-saksi yang hadir dalam acara pernikahan tersebut , sehingga yang harus



mengajukan keberatan adalah Rahmawati yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan bukan Maston yang mengajukan gugat cerai untuk meminta ijin untuk mengucapkan Ikrar talaq terhadap Rahmawati didepan sidang pengadilan.

- 2.5. Bahwa, keterangan palsu yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut pada tiga poin tersebut diatas maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali akan dilaporkan secara pidana ke Polsek Bagan Sinembah yang justru sangat merugikan kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dan kehidupan masa depan anak-anak.
- 2.6. Bahwa, anak-anak pemohon dan Termohon sebanyak tiga orang putra/putri yaitu:
  - **Anggun Sucitra Saragih**, Umur 14 Tahun, Pelajar SMP, Lahir tanggal 15 Agustus 2011 setahun setelah nikah tahun 2000.
  - **Andini Dwi Fahira Saragih**, Umur 11 Tahun, Pelajar SD, lahir tanggal 11 Agustus 2004, lahir 3 tahun setelah nikah Tahun 2000.
  - **Vafian Gutora Saragih**, Umur 9 tahun, Pelajar SD, lahir tanggal 19 Agustus 2006, lahir 2 tahun setelah lahir Andini Dwi Fahira Saragih.
- 2.7. Bahwa, Pemohon tetap pada jawaban pada poin No.9 dan 10 dan menolak dengan keras atas dalil replik Pemohon.
- 2.8. Bahwa, dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Ikrar talaq didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam duplik atas replik Pemohon, maka mohon Pengadilan Agama Ujung Tanjung menolak permohonan



Pemohon untutuk seluruhnya , ATAU setidaknya permohonan Pemohona tidak dapat diterima.

#### IV. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, untuk menghemat waktu, maka apa yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap telah diulang kembali dalam rekompensi ini.
2. Bahwa, Pemohon-dc/Tergugat-dr sangat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Termohon-dc/Penggugat-dr bersama tiga orang anak Pemohon-dc/Penggugat-dr sebagai berikut :
  - 2.1. Memberi nafkah Iddah kepada Penggugat-dr sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulan, kendatipun pihak Tergugat-dr berkehendak hanya memberikan sejumlah Rp.1.500.000,- dengan alasan biaya hidup sekarang sangat berat, landasan Pasal 149 huruf b KHI.
  - 2.2. Memberikan Mut'ah kepada Termohon-dr/Penggugat-dr dalam bentuk sebuah rumah sebagai tempat tinggal Penggugat-dr dan tiga orang anak Pemohon-dc dan Penggugat-dr, rumah mana yang ditempati Penggugat-dr bersama tiga orang anak tersebut dari hasil perkawinan tahun 2000 kendatipun Tergugat-dr hanya memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-
  - 2.3. Memberikan biaya hadhonah atau biaya pemeliharaan tiga orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Penggugat-dr tahun 2000 yang masih dibawah umur, yaitu :
    1. Anggun Sucitra Saragih (Pr), Umur 14 Tahun, Pelajar SMP.
    2. Andini Dwi Fahira Saragih. (Pr), Umur 11 Tahun, Pelajar SD dan.
    3. Vafian Gustora Saragih, (Ik) Umur 9 Tahun, Pelajar SD



masing-masing anak Rp.4.000.000,- setiap bulan dihitung sejak permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung bulan Agustus 2015 hingga putusan dilaksanakan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun dan mandiri, dengan alasan anak-anak tersebut akan memasuki pendidikan yang lebih tinggi yang tentunya memerlukan biaya yang tinggi pula karena pihak Tergugat-dr hanya memberikan Rp.1.000.000,- untuk setiap orang anak pada setiap bulannya Pasal 149 huruf d KHI dan biaya nafkah Penggugat-dr setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan cerai berkekuatan hukum tetap, dimana nafkah Penggugat-dr ini tidak dibantah Tergugat-dr berarti mengakuinya.

3. Bahwa, alasan-alasan Pemohon-dc / Tergugat-dr menyatakan penghasilan dari Anggota DPRD setiap bulannya banyak yang dipotong memang benar diakui, tapi penghasilan tersebut merupakan gaji pokok, tapi penghasilan lainnya lebih besar adalah hasil tunjangan kerja/reses, hasil dari rapat-rapat dan hasil dari kegiatan lainnya sehingga apa yang diwajibkan Tergugat-dr kepada Penggugat-dr bersama ketiga orang anak mereka dapat dipenuhi.
4. Bahwa, menurut hukum anak masih dibawah umur diasuh oleh ibunya, sehingga oleh karenanya mohon ketiga orang anak Pemohon-dc dan Penggugat-dr dinyatakan dibawah asuhan Penggugat-dr.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan menjatuhkan putusan perkara Aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.*

*Halaman 39 dari 59*



**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-dr (dalam rekonpensi) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon-dc/Tergugat-dr berkewajiban terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Penggugat-dr dan Penggugat-dr sendiri sebagai berikut :
  - 2.1. Memberi nafkah Iddah kepada Penggugat-dr sebesar Rp. Rp.4.000.000,- setiap bulannya dihitung sejak putusan dilaksanakan hingga Iddah selesai.
  - 2.2. Membayar biaya nafkah Penggugat-dr setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan sejak putusan dilaksanakan hingga Iddah selesai.
  - 2.3. Memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat-dr sebuah rumah tempat tinggal bersama anak-anak Penggugat-dr dan Tergugat-dr, rumah mana ditempati Penggugat-dr bersama ketiga orang anak sekarang.
  - 2.4. Memberikan biaya hadhonah atau biaya pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa Umur 21 Tahun dan mandiri dihitung sejak bulan Agustus 2015 sebagai berikut :
    - **Anggun Sucitra Saragih (Pr)**, Umur 14 Tahun, Pelajar SMP.
    - **Andini Dwi Fahira Saragih (Pr)**, Umur 9 Tahun, Pelajar SD.
    - **Vafian Gustora Saragih, (Ik)**, Umur 9 Tahun, Pelajar SD.Masing-masing anak-anak Rp. 4.000.000,- setiap bulan, dihitung sejak bulan Agustus 2015 hingga anak-anak dewasa dan mandiri.
3. Menyatakan anak-anak tersebut dibawah asuhan ibunya (Penggugat-dr).



4. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat-dr adalah sah dan berharga.
5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat-dr.

#### **SUBSIDER**

-Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon dengan suatu putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/23/II/2007, atas nama Maston Saragih dan Rahmawati, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, tertanggal 09 Januari 2007 (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya), selanjutnya disebut: Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1407051708760009, atas nama Maston, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 28 September 2012 (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya), selanjutnya disebut: Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1407051708760009, atas nama Maston, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 25 Oktober 2015, (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya), selanjutnya disebut: Bukti P.3;
4. Fotokopi Rincian Gaji/tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, atas nama Maston, yang diterbitkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir (telah dilakukan pemeteraian

*Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.*

*Halaman 41 dari 59*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian, dilegalisir, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya), selanjutnya disebut: Bukti P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1. Irma Damanik binti Muhammad Maksun, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat tempat kediaman di Jalan Bukit Pembangunan Nomor 95, RT.01, RW.02, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Saudari Seibu Pemohon, yang setelah bersumpah secara Islam, kemudian menerangkan hal-hal berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, yang menikah di rumah Paman Termohon pada tahun 2000, antara Perjaka dan Perawan, dan saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menetap bersama terakhir kali di Bagan Sinembah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang semuanya kini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, ada yang menguruskan pendaftaran nikah dan buku Nikahnya ke KUA, yaitu seorang pensiunan Pegawai KUA. Kecamatan Bagan Sinembah bernama H. Ahmad Bilal;
  - Bahwa akibat kelalaian H. Ahmad Bilal, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA, dan Pemohon serta Termohon tidak memperoleh Buku Nikahnya;
  - Bahwa saksi tinggal berdekatan rumah dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi pernah 3 kali mengikuti pertemuan keluarga dalam rangka mendamaikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa sejak 6 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena bertengkar dan berselisih terus-menerus;
  - Bahwa pada intinya penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa berhubungan harmonis dengan orang tua Pemohon;
  - Bahwa sejak awal pernikahan, orang tua Pemohon sering membantu keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dan sebelumnya bekerja sebagai Pengusaha Kayu (*panglong*);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah uang belanja sehari-hari yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki satu-satunya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara permohonan cerai yang sebelumnya diajukan Pemohon ke Pengadilan;
2. Robinson Sinaga bin Ahmad Sinaga, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat tempat kediaman di Jalan Bukit Pembangunan Nomor 95, RT.01, RW.02, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Suami dari Saksi I Pemohon, yang setelah bersumpah secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang menikah di rumah paman Termohon, pada tahun 2000, antara Perjaka dan Perawan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan pernikahan tersebut dilakukan secara Islami;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan memenuhi syarat dan rukun nikah, ada pasangan calon mempelai, ada wali, ada ijab-kabul, ada mas kawin, disaksikan orang ramai, dan dipestakan, tetapi saksi tidak ingat lagi perinciannya;
  - Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan keluarga dalam rangka mendamaikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa terungkap pula penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena hubungan antara Termohon dengan Ibu Pemohon tidak pernah harmonis, sehingga Termohon ingin pindah dari rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon kini hidup berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2015 Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Bagan Batu, sedangkan Termohon dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah milik bersama;
3. Amriyanti Hutabarat binti Rusman Hutabarat, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat tempat kediaman di Jalan Kartini, RT.02, RW.08, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Bekas Karyawan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang setelah bersumpah secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, yaitu ketika diterima bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak bekerja lagi di rumah Pemohon dan Termohon sejak berhenti pada awal tahun 2015;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami-istri, yang telah menikah sejak 15 tahun yang lalu, dan kini telah dikruiyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, masyarakat di sekitar rumah Pemohon dan Termohon mayoritas beragama Islam yang taat, dan tidak pernah ada seorangpun yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama bekerja sebagai Pembantu rumah tangga, saksi pernah 3 kali mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak puas dan merasa dibohongi soal penghasilan dan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon mengeluh karena Termohon tidak mau melayaninya sebagai seorang suami;
  - Bahwa setahu saksi, sejak perayaan hari raya/Lebaran di tahun 2015, Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon, sehingga hidup berpisah tempat tinggal dari Termohon dan anak-anaknya;
  - Bahwa keluarga Pemohon pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
4. Amiruddin Ridho Rambe bin Mahbun Rambe, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat tempat kediaman di Jalan Hang Tuah, Rt.03, Kelurahan bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon, yang setelah bersumpah



secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang menikah di Bagan Batu, pada tahun 2000, antara Perjaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan pernikahan tersebut dilakukan sesuai aturan agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan itu, saksi hadir ketika ijab-kabul, dan melihat ada Pemohon dan Termohon sebagai calon mempelai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Paman kandung Termohon bernama H. Firman Pane;
- Bahwa setelah ijab-kabul itu, saksi melihat ada mahar/mas kawin yang diserahkan Pemohon kepada Termohon, tetapi saksi lupa mahar tersebut apa bentuknya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh orang ramai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan *nasab*, *mahrom*, atau hubungan sesusuan, atau hubungan lainnya yang menyebabkan terlarang saling menikahi;
- Bahwa ada seseorang bernama Ahmad Bilal, yang pernah berjanji mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi kemudian ternyata orang tersebut lalai mengurusnya, sehingga Pemohon dan Termohon tidak berhasil memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal berumah tangga di Bagan Batu;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto (asli) yang bergambar latar belakang spanduk bertuliskan "Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir masa jabatan 2014-2019" dan didepan spanduk tersebut ada 1 orang laki-laki diapit 2 orang perempuan, selanjutnya disebut: Bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-23032013-0013, atas nama Anggun Sucitra, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 23 Maret 2013, (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya), selanjutnya disebut: Bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-23032013-0014, atas nama Andini Dwi Fahira, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 23 Maret 2013, (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya), selanjutnya disebut: Bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-23032013-0015, atas nama Vafian Gustora, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 23 Maret 2013, (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya), selanjutnya disebut: Bukti T.4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutananya sebagaimana permohonan dan Replik Pemohon;



2. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon agar Pengadilan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan Bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);
  - 2.2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon agar Pengadilan dalam amar putusannya menetapkan, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara syariat Islam, di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, pada tahun 2000, adalah sah secara hukum;
  - 2.3. Apabila terjadi perceraian, Pemohon menyetujui hak asuh terhadap 3 orang anak-anak Pemohon dan Termohon berada pada Termohon sebagai Ibu kandungnya;
  - 2.4. Apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia membayarkan kepada Termohon biaya-biaya akibat perceraian berupa:
    - 2.4.1. Nafkah selama masa Iddah Termohon sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - 2.4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
    - 2.4.3. Nafkah yang akan datang untuk 3 orang anak-anak Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah), sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun, atau telah menikah, atau telah berpenghasilan sendiri;
3. Bahwa Pemohon memohon agar kesepakatan tersebut di atas dicantumkan dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya mencabut dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil Dupliknya, serta menyetujui secara tegas semua hal-hal yang disampaikan Pemohon dalam kesimpulan Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Konvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mediasi yang telah berlangsung sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Kuasanya telah secara tegas menyampaikan dalam kesimpulan lisannya, yang pada pokoknya ingin bercerai dan mengakui serta menyepakati hal-hal dalam kesepakatan lisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Kuasanya telah secara tegas menyampaikan dalam kesimpulan lisannya, yang pada pokoknya ingin bercerai dan mencabut dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban tertulis dan Duplik tertulisnya;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dapat dianggap Termohon Konvensi secara tegas mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti surat P.2, P.3, dan P.4, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam kesimpulan lisannya masing-masing, Pengadilan berpendapat tidak akan mempertimbangkan Bukti P.1;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, dan dikuatkan dengan Bukti P.2, Bukti P.3, dan keterangan saksi Irma Damanik binti Muhammad Maksum, saksi Robinson Sinaga bin Ahmad Sinaga, saksi Amriyanti Hutabarat binti Rusman Hutabarat, serta saksi Amiruddin Ridho Rambe bin Mahbun Rambe, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, dan didukung oleh keterangan saksi Irma Damanik binti Muhammad Maksum, saksi Robinson Sinaga bin Ahmad Sinaga, saksi Amriyanti Hutabarat binti Rusman Hutabarat, serta saksi Amiruddin Ridho Rambe bin Mahbun Rambe, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, dan pernikahannya itu dilaksanakan



berdasarkan ketentuan Hukum Islam, karena itu Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irma Damanik binti Muhammad Maksom, saksi Robinson Sinaga bin Ahmad Sinaga, saksi Amriyanti Hutabarat binti Rusman Hutabarat, serta saksi Amiruddin Ridho Rambe bin Mahbun Rambe, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terdapat halangan perkawinan berupa hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, atau pertalian sesusuan, karena itu Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 39 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.2, Bukti T.3, dan Bukti T.4 (ketiganya adalah Akta kelahiran), dikuatkan oleh pengakuan Termohon Konvensi serta keterangan saksi Irma Damanik binti Muhammad Maksom, saksi Robinson Sinaga bin Ahmad Sinaga, saksi Amriyanti Hutabarat binti Rusman Hutabarat, serta saksi Amiruddin Ridho Rambe bin Mahbun Rambe, terbukti bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Anggun Sucitra, yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2001, Andini Dwi Fahira, yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2004 dan Favian Gustora, yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2013, dan ketiga orang anak tersebut kini diasuh oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irma Damanik binti Muhammad Maksom, saksi Robinson Sinaga bin Ahmad Sinaga, saksi Amriyanti Hutabarat binti Rusman Hutabarat, serta saksi Amiruddin Ridho Rambe bin Mahbun Rambe, terbukti bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menetap di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan tidak ada satu orang pun yang pernah



mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi tentang pengesahan nikah, dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti, serta telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perlu mencantumkan dalam amar Putusan ini, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, pada tanggal 08 September 2000, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan dikuatkan oleh keterangan saksi Irma Damanik binti Muhammad Maksum, saksi Robinson Sinaga bin Ahmad Sinaga, dan saksi Amriyanti Hutabarat binti Rusman Hutabarat, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Konvensi tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, disebabkan Termohon Konvensi tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak bisa hidup rukun dengan orang tua Pemohon Konvensi Konvensi, bahkan mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang, dan pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga



telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi tentang izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, sebelumnya Termohon Konvensi, adalah sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan lisan Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya mencabut dalil-dalilnya dalam Jawaban dan Duplik tertulisnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengakui secara tegas dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi, sebelumnya Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan, yaitu tentang permohonan agar dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai nafkah wajib selama masa Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mengenai Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), maka Pengadilan berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma susila dan ketertiban, sehingga dapat dikabulkan untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan, yaitu tentang permohonan agar dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonahi*) terhadap 3 (tiga) orang anak



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah berada pada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma susila dan ketertiban, sehingga dapat dikabulkan untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan, yaitu tentang permohonan agar dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah wajib bagi 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun, atau telah menikah, maka Pengadilan berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma susila dan ketertiban, sehingga dapat dikabulkan untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain/selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat domisili Pemohon

*Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.*

*Halaman 55 dari 59*



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, karena telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi (Tergugat dan Penggugat Rekonvensi) menikah dan berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi (Maston Saragih bin Motim Saragih) dengan Termohon Konvensi (Rahmawati binti Ridwan), yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 08 September 2000, adalah sah;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Maston Saragih bin Motim Saragih) untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi (Rahmawati binti Ridwan) akibat perceraian berupa:
  - 2.1. Nafkah wajib selama masa *iddah* Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - 3.1. Anggun Sucitra binti Maston Saragih;
  - 3.2. Andini Dwi Fahira binti Maston Saragih;
  - 3.3. Vafian Gustora Bin Maston Saragih;berada pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah yang akan datang kepada 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tercantum dalam angka 3 bagian Dalam Rekonvensi amar Putusan ini, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun, atau telah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain/selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 57 dari 59

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Rabiul Awal Syakban 1437 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon serta Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Safrida**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 335.000,00
3. Biaya Proses	Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.426.000,00</b>

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 58 dari 59